

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Rasulullah merupakan salah satu nabi terakhir yang di utus oleh Allah SWT ke bumi sebagai salah satu perubahan dari zaman jahiliah menjadi zaman yang terang benderang yakni adanya *addzinul Islam*. Sebagai salah satu orang yang berpengaruh, Rasulullah hijrah dari Mekkah ke Madinah sebagai salah satu bentuk penyebaran agama Islam. Perekonomian yang dijalankan Rasulullah dari Al-Qur'an sehingga pembentukan negara menjadi sangatlah pesat dengan system *jizyah* dan *kharaj*.

Perekonomian Islam pada zaman Rasulullah SAW yang hampir semuanya dilakukan secara langsung tanpa sentuhan hal modern seperti saat ini, di era global yang sudah serba teknologi saat ini banyak lembaga keuangan syariah menerapkan system berbasis teknologi termasuk dalam menjalankan akadnya. Kemudian bagaimana penerapan akad syariah yang didalamnya terdapat rukun syarat dan juga ketentuan tertentu yang mungkin sebagian tidak bias dituangkan dalam teknologi.

Dalam era globalisasi saat ini manusia tidak bisa lepas dengan kegiatan ekonomi. Hakikat manusia yang saling membutuhkan satu sama lain tidak bisa memutuskan ketergantungan individu satu dengan yang lainnya. Salah satu diantaranya adalah kegiatan ekonomi yang melekat pada setiap individu manusia. Semakin hari perekonomian dunia semakin berkembang sama halnya dengan perekonomian. Ekonomi dunia saat ini mengalami

perkembangan dan perubahan yang signifikan apabila dibandingkan dengan kondisi perekonomian dunia pada 1960-an. Pada masa itu dunia dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan seperti keterbatasan sumber daya alam, berupa minyak bumi, dan kebutuhan hidup lainnya. Kini pada awal abad ke-21 keadaannya sudah jauh berbeda.¹

Perkembangan ekonomi dunia semakin membaik dari tahun ke tahun masyarakat tertopang dalam kegiatan sehari-harinya dengan kemajuan ekonomi ini. Apalagi dengan bersamannya perkembangan teknologi pada era modern saat ini. Tidak sedikit kegiatan yang mencakup perekonomian seperti transaksi jual beli, dan kegiatan yang mencakup masalah keuangan sudah diaplikasikan dengan sistem teknologi yang canggih, Sehingga dapat membantu meringankan kegiatan masyarakat di bidang ekonomi.

Salah satu perkembangan teknologi dalam bidang ekonomi saat ini yang berkembang pesat adalah fintech (*Financial technology*). *Financial technology* sendiri merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.²

Kini fintech menjadi isu dunia yang menyerap perhatian para pelaku ekonomi, khususnya di industri jasa keuangan. Hingga 2015, Silicon Valley

¹ Frans Mardi Hartanto, *Paradigma Baru Manajemen Indonesia* (Jakarta : Mizan Pustaka, 2009), 25

² <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>, diakses pada hari Kamis 18-07-2019 Jam 23:01/

Bank mencatat volume investasi pada fintech di dunia mencapai lebih dari US\$12 miliar.³Fintech secara Global menunjukkan perkembangan yang sangat pesat.Fintech berkembang di berbagai sektor, mulai dari startup pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), remitansi, riset keuangan, dan lain-lain. Pelaku fintech Indonesia masih dominan berbisnis payment (43%), pinjaman (17%), dan sisanya berbentuk agregator, crowdfunding dan lain-lain.⁴

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat akumulasi penyaluran pinjaman perusahaan fintech mencapai Rp25,92 triliun sampai Januari 2019. Jumlah penyaluran ini naik 14,36 persen dari awal tahun yang tercatat senilai Rp22,67 triliun. OJK juga mencatat ada pertumbuhan signifikan pada jumlah rekening pemberi pinjaman (*lender*) dan peminjam (*borrower*). Rekening *lender* tumbuh 28,91 persen dalam perhitungan tahun kalender menjadi 267.496 entitas sepanjang Januari 2019. Sementara itu, rekening *borrower* mencapai 5.160.120 entitas atau naik 18,37 %.⁵

Melihat perkembangan fintech di Indonesia yang sangat pesat adalah kabar baik untuk perkembangan ekonomi dan membantu dalam proses pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya. Di Indonesia tercatat sampai dengan 15 Mei 2019, total jumlah penyelenggara fintech terdaftar dan berizin

³<https://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2017/indonesian/fintech-dan-transformasi-industri-keuangan.html> ,diakses pada hari kamis 18-07-2019 Jam 23:36

⁴ Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, Bella Gita Novalia *Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)* Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah/Vol. 3, No. 1, 2018

⁵<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190227113729-78-373047/sampai-januari-2019-fintech-sudah-salurkan-pinjaman-rp25-t> , pada hari jum'at 19-07-2019 Jam 01:31

di OJK adalah sebanyak 113 perusahaan.⁶Dari 113 penyelenggara atau perusahaan fintech yang telah terdaftar di OJK diantaranya adalah perusahaan yang menawarkan jasa peminjaman (lending) dan pembiayaan (crowdfunding). Diantara banyaknya penyelenggara atau perusahaan fintech di Indonesia menggunakan sistem ekonomi konvensional dengan menggunakan bunga dari peminjaman dan pembiayaannya seperti Danamas, Investree, Dompot Kilat, dan Kimo.Indeks saham berbasis Syariah lebih potensial berkembang dari pada indeks saham yang berbasis konvensional.Artinya instrument berbasis Syariah sangat digemari investor sebagai alternative investasi.⁷ Terlepas dari fintech yang berbasis konvensional seperti diatas ada juga fintech syariah yang didalamnya menerapkan akad-akad ekonomi islam seperti salah satu penyelenggara atau perusahaan fintech Kandang.in.

Kandang.in di bawah PT Kandang Raya Teknologi merupakan perusahaan badan hukum yang didirikan sesuai legalitas badan hukum di Indonesia.Perusahaan telah/sedang mengikuti tahapan yang tercantum pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NOMOR13/POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan.Perusahaan ini bergerak dibidang investasi perusahaan menyediakan layanan teknologi sebagai penghubung pihak yang menjadi investor dengan pihak pengelola dan pihak juga yang bekerja sama dengan individu, organisasi maupun badan hukum tertentu untuk mengelola dana tersebut demi keuntungan bersama. Ivestasi

⁶<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-15-Mei-2019.aspx> , pada hari jum'at 19-07-2019 Jam 01:46

⁷ Andrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah*,(Jakarta: Sinar Grafika,2011),3

adalah mengorbankan peluang konsumsi saat ini, untuk mendapatkan manvaat dimasa mendatang.⁸

Perusahaan dalam memberikan jasanya hanya sebatas pada fungsi administratif. Dana yang mewakili jumlah saham dari pengurun dan dikelola pada *escrow account* perusahaan yang tidak akan dianggap sebagai simpanan yang diselenggarakan oleh perusahaan seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perbankan di Indonesia.⁹ Kandang.in adalah salah satu penyelenggara atau perusahaan fintech yang menggunakan akad syariah sesuai dengan konsep ekonomi islamKandang.in juga tergabung dengan Asosiasi fintech Syariah Indonesia mulai tahun 2018. Kandang.in adalah penyelenggara atau perusahaan fintech berbasis pembiayaan yang bergerak dibidang peternakan sesuai dengan nama dari fintech ini yaitu Kandang.in yang berarti kandang ternak.

Sistem kerjasama yang digunakan atau diterapkan adalah sistem kerjasama Kandang.in sebagai pihak tengah yang mewakilkan investor dalam pengelolaan dananya terhadap peternak. Patner kerja Kandang.in adalah para peternak yang dalam pendanaannya berkerja sama dengan Kandang.in dan tentunya sudah terpercaya. Kandang.in menggunakan konsep syariah yang merupakan konsep investasi dengan menggunakan prinsip bagi hasil dan bagi rugi.¹⁰ Jadi tidak ada ketimpangan antara investor dan pihak Kandang.in.

⁸ Henni Faizal Noor, *Investasi : Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta: indeks, 2009),4

⁹ <https://kandang.in/faq> ,diakses pada hari jum'at 19-07-2019 jam 16:01

¹⁰ *Ibid*, jam 21:35

kerjasama ini juga lengkap dengan surat persetujuan tertulis yang juga bersifat teknologi sesuai ketentuan mekanisme dalam fintech.

Kandang.in menggunakan dua konsep akad syariah pada mekanisme pembiayaannya antara Kandang.in dan investor disitu menggunakan akad *Wakalah bil ujah* (Perwakilan) untuk akad yang kedua adalah *Mudharabah al muqoyyadah* (pembiayaan). *Mudharabah al muqoyyadah* adalah kerjasama bagi hasil dengan ketentuan dari pemilik dana.¹¹ Yang terlibat disini adalah Kandang.in dengan peternak sebagai pengelola dana yang diberikan oleh Kandang.in.

Wakalah bil ujah adalah pemberian kuasa atau pelimpahan kuasa dari pihak yang mempunyai dana kepada pihak lain sebagai pengelola dana dengan imbalan pemberian.¹² Akad inilah yang diterapkan penyelenggara Kandang.in dalam produknya dengan menggunakan sistem finansial yang berbasis teknologi. Yang kita ketahui suatu akad syariah yang ada pada zaman Rasulullah dilakukan secara berhadapan langsung atau tatap muka. Sedangkan pada Kandang in dilakukan dengan menggunakan menggunakan media sosial dan yang kita ketahui tidak semua unsur baik ketentuan dan juga rukun suatu akad syariah semuanya bias diterapkan dengan media teknologi. Kemudian bagaimana Kandang.In dalam menerapkan akad wakalah bil ujah pada produk investasinya yang semuanya berbasis teknologi.

¹¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 367

¹² Mardani, *Aspek Hukum Dalam Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: KENCANA, 2015), 115.

Dari pemaparan sebagaimana diatas yang sudah dijelaskan, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “**Analisis Investasi Berbasis Teknologi dengan Akad Wakalah Bil Ujrah pada Fintech Syariah Kandang.In**”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan dijadikan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penerapan akad *Wakalah Bil Ujrah* pada investasi berbasis teknologi di Kandang.in?
2. Bagaimana analisis penerapan akad *Wakalah Bil Ujrah* pada investasi di Kandang.in?

C. Tujuan dan kegunaan

1. Tujuan dilakukan penelitian ini sebagai berikut:

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses penerapan *Wakalah Bil Ujrah* pada investasi berbasis teknologi di Kandang.in.

2. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagaimana proses penerapan *Wakalah Bil Ujrah* pada investasi berbasis teknologi di Kandang.in.
- b. Bagi dunia akademisi, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi referensi keilmuan yang berhubungan dengan akad wakalah bil ujrah dan finansial teknologi.

D. Kajian pustaka

Penelitian tentang finansial teknologi tentunya tidak sedikit dan untuk menghindari kesamaan penelitian dan pembahasan dengan penelitian terdahulu maka di perlukan kajian terhadap penelitian terdahulu. Dari hasil penelusuran peneliti terhadap penelitian sebelumnya tidak ada kesamaan dengan penelitian ini tapi ada beberapa penelitian yang hampir sama pembahasannya yaitu sebagai berikut:

1. Muahammad Nur Firdaus Patria Rizky, 2019, dengan judul *“Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah Berbasis Fintech Syariah Di SyarQ.com Dengan Fatwa DSN No:117/DSN-MUI/II/2018”*, penelitian ini membahas tentang bagaimana fintech syariah SyarQ.com menerapkan akad murabahah dalam mekanisme pembiayaannya. Hasil dari penelitian ini fintech syariah yaitu Syar.Q.com telah menjalankan sesuai dengan yang tertera dengan fatwa DSN No:117/DSN-MUI/II/2018 Tentang pembiayaan berbasis tehknologi informasi berdasarkan prinsip syariah bab pembiayaan pengadaan barang pesanan (*purchase order*) pihak ketiga dengan melaksanakan semuanya dengan sesuai ketentuan yang fatwa tersebut.

Persamaan dari penelitian Muhammad Nur Firdaus Patria Rizky ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada pembahasan objek yaitu sama-sama membahas tentang fintech. Sedangkan perbedaannya adalah pembiayaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur Firdaus Patria Rizky membahas

tentang akad murabahah pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang akad wakalah bil ujah dan dengan study kasus pada perusahaan atau penyelenggara fintech yang berbeda.

2. Suarni, 2016, dengan judul “*Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah Pada Produk Bringing Investama Syariah* (studi kasus PT. Asuransi Bringin Life Syariah Cabang Makasar). Penelitian ini membahas bagaimana penerapan akad *wakalah bil ujah* pada produk asuransi di Lembaga asuransi Syariah. Peneliti menganalisis bagaimana mekanisme wakalah bil ujah pada asuransi yang ada di PT Bringing life dengan ketentuan ketentuan yang ada pada akad *wakalah bil ujah* baik rukun, syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya.

Persamaan penelitian yang diteliti oleh Suarni dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah analisis akad *wakalah bil ujah* pada suatu produk atau lembaga keuangan. Sedangkan perbedaannya sendiri ada pada objek yang diteliti, penelitian Suarni meneliti akad *wakalah bil ujah* pada produk investasi. Sedangkan penelitian ini menganalisis akad wakalah bil ujah pada investasi. Dan Lembaga keduanya berbeda studi kasus Suarni adalah PT bringing Life dan peneliti disini adalah perusahaan fintech.

E. Sistematika pembahasan

Sistematika yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN: Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI: Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, dengan tujuan sebagai landasan untuk pembahasan permasalahan dalam penelitian. Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang akad wakalah bil ujah dan juga pembahasan tentang fintech juga teori-teori yang akan digunakan mencakup bahasan-bahasan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN: Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini seperti jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: Bab ini penulis akan membahas mengenai gambaran umum objek atau tempat penelitian dan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP: Bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi yaitu bab penutup. Dimana bab ini membahas tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisa serta penilain dari hasil penelitian dan saran-saran untuk kemajuan bagi objek yang diteliti dan untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA: Merupakan rujukan berupa buku, kitab, skripsi, jurnal, dan yang lainnya yang digunakan dalam penelitian skripsi ini.

